

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan, semakin cepat pertumbuhan ekonomi negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang bertugas untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan, deposito, giro dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan ke seluruh masyarakat untuk mendorong pemerataan, kemajuan ekonomi, dan stabilitas nasional, sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat.² Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Munculnya bank syariah di industri perbankan Indonesia mendapat sambutan positif dari masyarakat, terutama dari komunitas muslim. Dengan kemunculannya, diharapkan bank syariah ini dapat membawa masyarakat ke sistem keuangan yang bebas riba.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya berdasarkan hukum Islam dan dalam pelaksanaan kegiatannya tidak membebankan bunga kepada nasabah. Baik uang yang dibayarkan oleh nasabah maupun yang diterima oleh bank syariah bergantung pada perjanjian dan akad antara nasabah dan bank. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan

² Otoritas Jasa Keuangan, “Lembaga Perbankan”, dalam <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.aspx>, diakses 28 September 2024

bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³ Saat ini, bank syariah berkembang pesat dengan memiliki 13 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 173 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁴ Hal ini merupakan bukti bahwa layanan bank syariah telah berkembang dan digunakan oleh masyarakat luas.

Tabel 1.1 Perkembangan Total Aset Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Periode 2019-2023

Tahun	Total Aset (Rp Miliar)		
	BUS	UUS	BPRS
2019	350.364	174.200	13.934
2020	397.073	196.875	14.944
2021	441.789	234.947	17.060
2022	531.860	250.240	20.157
2023	594.709	274.277	23.177

Sumber: www.ojk.go.id/statistik-perbankan-syariah, data diolah peneliti 2024

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat total aset Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menunjukkan pertumbuhan positif selama periode 2019-2023. Total aset BUS meningkat dari Rp350.364 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp594.709 miliar pada tahun 2023, hal ini mencerminkan pertumbuhan yang signifikan terutama

³ Otoritas Jasa Keuangan, “Perbankan Syariah dan Kelembagaannya”, dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>, diakses 28 September 2024

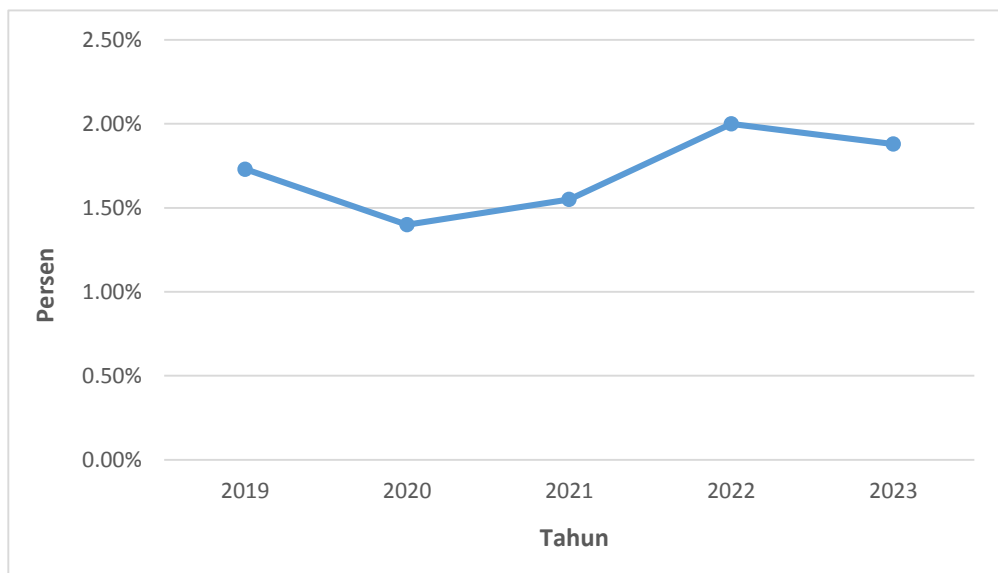
⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Desember 2023*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024), hal. 3

setelah penggabungan tiga bank syariah besar menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021. Sementara itu, total aset UUS juga meningkat dari Rp174.200 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp274.277 miliar pada tahun 2023. Di sisi lain, aset BPRS tumbuh secara bertahap dari Rp13.934 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp23.177 miliar pada tahun 2023. Dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa total aset Bank Umum Syariah (BUS) lebih besar dari pada total aset Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Hal tersebut menunjukkan bahwa skala operasional BUS lebih besar sehingga dipilih untuk dijadikan objek pada penelitian ini.

Profitabilitas merupakan ukuran laba yang diperoleh oleh manajemen suatu bank. Laba digunakan sebagai indikator bagi para stakeholder untuk menilai sejauh mana kinerja manajemen dalam mengelola suatu bank. Tingkat kemampuan suatu bank dalam memperoleh keuntungan dapat dilihat dan diukur dengan cara menganalisa laporan keuangan melalui rasio profitabilitas. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu bank. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan yang investasikan. Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas atau rentabilitas adalah *Return on Assets* (ROA). *Return on Assets* (ROA) lebih memfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan dari operasi perusahaan. *Return on Assets* (ROA) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA semakin besar pula tingkat keuntungan suatu bank. Bank Indonesia lebih mengutamakan penilaian

terhadap ROA dikarenakan Bank Indonesia lebih mengutamakan tingkat profitabilitas yang diukur dengan menghitung nilai aset yang dananya berasal yang dihimpun dari masyarakat dan harus disalurkan kembali kepada masyarakat, sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas.⁵

Gambar 1.1 Data *Return on Assets* (ROA) Bank Umum Syariah Periode 2019-2023



Sumber: www.ojk.go.id/statistik-perbankan-syariah, data diolah peneliti 2024

Berdasarkan gambar 1.1 *Return on Assets* (ROA) dapat dilihat bahwa *Return on Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah pada tahun 2020 masih dibawah realisasi tahun 2019, dimana pada tahun 2020 ROA hanya mencapai 1,40% sedangkan tahun 2019 mencapai 1,73%. Tahun 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar 1,55% dan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 2,00%. Pada tahun 2023 ROA mengalami penurunan kembali sebesar

⁵ Muhammad Supriansyah, Misbahul Munir, and Indah Yuliana, "Pengaruh Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2022): 140–149, hal. 142

1,88% . Naik turunnya ROA disebabkan oleh laba pada penjualan yang tidak stabil, kemudian disusul oleh penurunan pada perputaran total aktiva. Jika ROA menurun maka disebabkan oleh kecilnya keuntungan bersih dari hasil perputaran total aktiva. Tinggi rendahnya profitabilitas menunjukkan tingkat kinerja dari suatu bank. Semakin besar tingkat ROA, maka kinerja bank semakin baik dan profitabilitas juga meningkat, hal ini mencerminkan tingginya tingkat pengembalian aset atau pembiayaan.⁶

Profitabilitas yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan yang dihasilkan dari aset yang dimiliki bank.⁷ Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fauzi, profitabilitas bank dapat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor eksternal dan internal.⁸ Faktor eksternal berada diluar kendali manajemen sedangkan faktor internal dapat dikontrol oleh manajemen. Faktor eksternal mengacu pada variabel makroekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat inflasi, dan tingkat suku bunga. Faktor internal berasal dari laporan keuangan bank seperti neraca atau akun laba rugi dan ini mengacu pada faktor penentu profitabilitas seperti ukuran bank, kecukupan modal, likuiditas, efisiensi dan risiko pembiayaan.

⁶ Michael Jordy dan Susy Muchtar, "Pengaruh Capital Structure, Operating Efficient Dan Non-Interest Income Terhadap Profitabilitas Perbankan Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 16 (2024): 532-544, hal. 532

⁷ Muhammad Supriansyah, Misbahul Munir, dan Indah Yuliana, "Pengaruh Murabahah Terhadap ...," hal. 142

⁸ Fauzi et al., "Pengaruh Kondisi Makro Ekonomi Terhadap Perubahan Laba Operasional Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Teknologi Dan Bisnis (JETBIS)* 2, no. 3 (2023): 281-300, hal. 282

Dalam konteks bank syariah, pembiayaan yang merupakan faktor internal menjadi komponen utama yang secara langsung memengaruhi pendapatan dan risiko bank. Pembiayaan merupakan kegiatan inti yang tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga mendukung kegiatan ekonomi sesuai prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang/tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁹ Diantara tiga jenis pembiayaan pada data statistik perbankan syariah periode 2019-2023 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu pembiayaan jual beli atau piutang (*Murabahah*), pembiayaan bagi hasil (*Musyarakah*), dan pembiayaan sewa (*Ijarah*) adalah tiga produk pembiayaan yang mewakili tiga jenis pembiayaan dengan proporsi terbesar atau paling dominan.¹⁰

Tabel 1.2 Data Jenis dan Produk Pembiayaan Bank Umum Syariah Periode 2019-2023

Jenis dan Produk Pembiayaan Bank Umum Syariah	Jumlah Pembiayaan (Rp Miliar)				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pembiayaan Jual Beli					
a. Murabahah	122.725	136.990	144.180	183.286	191.795
b. Qardh	9.276	10.425	10.396	11.486	13.190
c. Istishna'	11	21	4	3	2
2. Pembiayaan Bagi Hasil					
a. Mudharabah	5.413	4.098	3.629	3.623	5.198
b. Musyarakah	84.582	92.279	95.986	121.389	154.152

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 12

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah", dalam <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>, diakses 27 Oktober 2024

c. Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-
3. Pembiayaan Sewa					
a. Ijarah	3.138	2.720	2.024	2.813	4.039

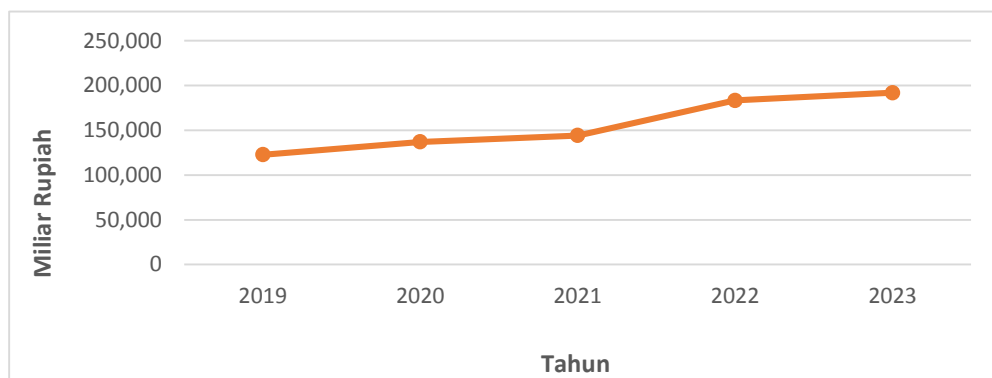
Sumber: www.ojk.go.id/statistik-perbankan-syariah, data diolah peneliti 2024

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat jumlah pembiayaan *murabahah* yang mewakili jenis pembiayaan jual beli selama tahun 2019-2023 merupakan yang terbesar dibandingkan pembiayaan *qardh* dan *istishna'*. Begitu pula dengan jumlah pembiayaan *musyarakah* yang mewakili jenis pembiayaan bagi hasil selama tahun 2019-2023 tetap menjadi yang terbesar dibandingkan pembiayaan *mudharabah* dan jenis pembiayaan bagi hasil lainnya. Sementara itu, pembiayaan ijarah menjadi satu-satunya yang mewakili jenis pembiayaan sewa. Dengan demikian, produk pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan ijarah memiliki proporsi pembiayaan terbesar dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya serta ketiga produk tersebut mewakili tiga jenis pembiayaan pada data statistik perbankan syariah periode 2019-2023 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, ketiga produk pembiayaan tersebut dijadikan fokus pada penelitian ini.

Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli barang pada harga asal dengan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian penjual mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Keuntungan yang diperoleh dari pihak bank syariah dalam transaksi ini merupakan keuntungan jual beli yang telah disepakati secara bersama, dimana dalam hal ini bank selaku penjual harus memberitahu terlebih dahulu kepada pembeli (nasabah) tentang harga pokok pembelian barang dan menyertakan jumlah

keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Masyarakat lebih memilih produk pembiayaan *murabahah* karena lebih mudah untuk diterapkan serta prosesnya tidak rumit, sehingga lebih dari separuh pendapatan yang dicatat oleh bank syariah sebagian besar berasal dari pembiayaan *murabahah*, hal ini akan mempengaruhi perolehan laba bersih.¹¹

Gambar 1.2 Data Pembiayaan *Murabahah* Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2019-2023



Sumber: www.ojk.go.id/statistik-perbankan-syariah, data diolah peneliti 2024

Berdasarkan gambar 1.2 nilai pembiayaan *murabahah* menunjukkan peningkatan signifikan dari Rp122.725 miliar pada tahun 2019, Rp136.990 miliar pada tahun 2020, Rp144.180 miliar pada tahun 2021, Rp183.286 miliar pada tahun 2022, dan Rp191.795 miliar pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap pembiayaan berbasis jual beli atau piutang ini, yang memberikan keuntungan tetap melalui margin yang disepakati antara bank dan nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* menjadi pilihan utama dalam pembiayaan bank syariah mengingat kemudahan dan kejelasan sistem pembayarannya.

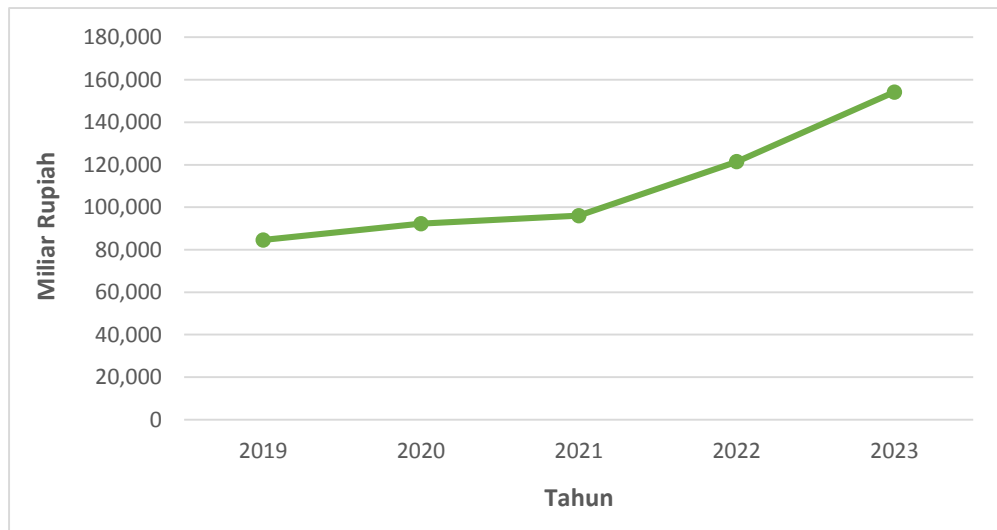
¹¹ Muhammad Supriansyah, Misbahul Munir, dan Indah Yuliana, “Pengaruh Murabahah Terhadap ...,” hal. 142

Pembiayaan *musyarakah* merupakan perjanjian kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam menjalankan sebuah bisnis.¹² Setiap mitra dalam pembiayaan *musyarakah* memberikan kontribusi modalnya untuk digunakan sebagai modal awal usaha bersama. Keuntungan bagi hasil yang diberikan sesuai kesepakatan pada awal akad dan kerugian akan ditanggung sesuai porsi awal modal yang dikontibusikan. Keuntungan akan diperoleh dari nisbah yang telah disepakati dari pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan, dan kerugian akan ditanggung sesuai porsi awal modal yang dikontibusikan. Keuntungan dan kerugian dari hasil ini akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modal. Bank Syariah harus mempertimbangkan beberapa kendala dan risiko *musyarakah* sebelum memberikan pembiayaan karena *musyarakah* dianggap sebagai pembiayaan beresiko tinggi.¹³

¹² Noorulviah Beredhawati Atmaja, Siti Amallia Tadim, dan Deden Adhianto, “Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Pendapatan Bank BRI Syariah Indonesia Periode 2014-2020,” *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 5, no. 2 (2021): 230-242, hal. 232

¹³ Harni dan Sahrir, “Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia* 1, no. 2 (2023): 115-128, hal. 118

Gambar 1.3 Data Pembiayaan *Musyarakah* Bank Umum Syariah Periode 2019-2023



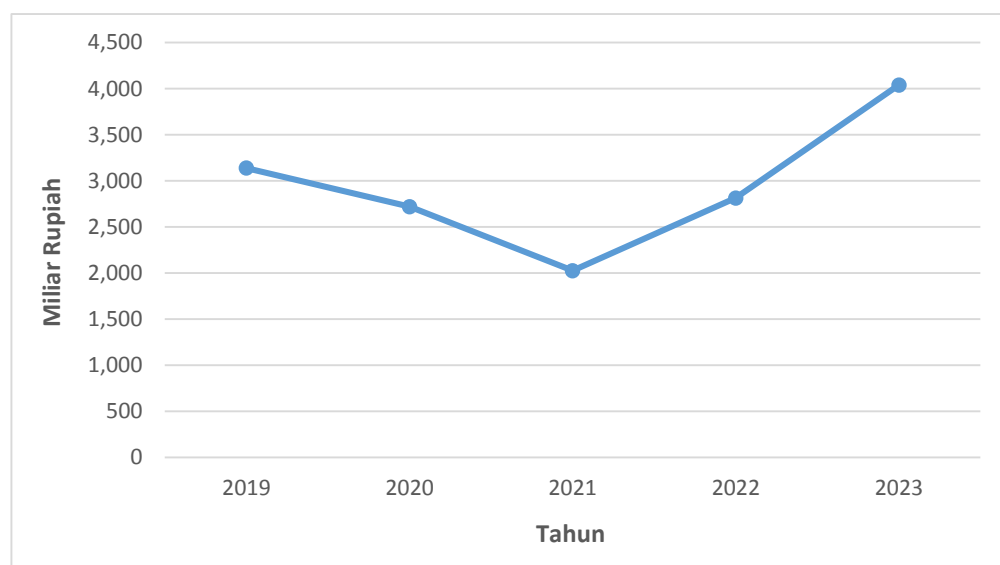
Sumber: www.ojk.go.id/statistik-perbankan-syariah, data diolah peneliti 2024

Berdasarkan gambar 1.3 pembiayaan *musyarakah* menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, total pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp84.582 miliar, pada tahun 2020 sebesar Rp92.279 miliar, pada tahun 2021 Rp. 95.986 miliar, tahun 2022 sebesar Rp121.389 miliar, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan mencapai Rp154.152 miliar. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kemitraan berbasis bagi hasil semakin diminati oleh nasabah, terutama dalam pembiayaan usaha bersama. *Musyarakah* menjadi pilihan penting dalam pengembangan sektor usaha khususnya untuk usaha kecil dan menengah yang membutuhkan modal dalam bentuk kemitraan.

Pembiayaan *Ijarah* yaitu perjanjian pemindahan manfaat (hak guna) atas barang atau jasa dengan membayar upah sewa untuk jangka waktu tertentu

tanpa mengalihkan kepemilikan atas barang atau jasa tersebut.¹⁴ Pada akhir jangka waktu tersebut kepemilikan barang dihibahkan kepada nasabah atau dibeli oleh nasabah. Bank memperoleh margin keuntungan melalui pembelian kepada pemasok dan upah sewa (*ujroh*) dari nasabah. Meskipun pembiayaan ijarah dapat memberikan pendapatan tetap berupa sewa, risiko terkait penyusutan nilai aset dan pemeliharaan barang atau jasa yang disewakan dapat mempengaruhi margin keuntungan bank.

Gambar 1.4 Data Pembiayaan *Ijarah* Bank Umum Syariah Periode 2019-2023



Sumber: www.ojk.go.id/statistik-perbankan-syariah, data diolah peneliti 2024

Berdasarkan gambar 1.4 menunjukkan pembiayaan *ijarah* lebih fluktuatif. Pada tahun 2019, pembiayaan *ijarah* tercatat sebesar Rp3.138 miliar dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp2.720 miliar. Pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali sebesar Rp2.024 miliar. Namun,

¹⁴ Novita Restu Widanti dan Wirman, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 308-314, hal. 309

kembali meningkat pada tahun 2022 sebesar Rp2.813 miliar, dan pada tahun 2023 mencapai Rp4.039 miliar. Kenaikan ini mencerminkan potensi pasar yang terus berkembang untuk pembiayaan sewa meskipun minat terhadapnya tidak setinggi pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Disa Putri (2020), menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan pada penelitian lain yang dilakukan oleh Syaiful Bahri (2022), menunjukkan pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Elda Firdayati dan Clarashinta Canggih (2020), menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas dan pada penelitian yang dilakukan oleh Mega Silvia Sari., dkk (2021), menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Surya Indra Yanti (2020), menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Devi Sri Hartati, Dailibas, dan Isro'iyatul Mubarakah (2021), menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, meskipun terdapat peningkatan dalam pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah*, profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) menunjukkan fluktuasi yang tidak konsisten selama periode 2019-2023. Kemudian, penelitian terdahulu

menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh masing-masing pembiayaan terhadap profitabilitas, maka diperlukan penelitian lebih lanjut yang dapat memberikan bahan pertimbangan mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah* sebagai variabel independen terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA) sebagai variabel dependen dengan periode penelitian tahun 2019-2023. Sehingga judul penelitian ini adalah “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2019-2023”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perkembangan positif aset perbankan syariah di Indonesia selama periode 2019-2023 menunjukkan pentingnya pembiayaan syariah dalam mendukung profitabilitas bank. Pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah* adalah tiga produk pembiayaan dominan yang memberikan kontribusi besar terhadap aktivitas operasional BUS, namun pengaruhnya terhadap profitabilitas belum sepenuhnya dapat dipahami.
2. Data menunjukkan terjadi peningkatan signifikan nilai pembiayaan *murabahah* selama periode 2019-2023. Namun, data menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan *murabahah* meningkat secara konsisten, profitabilitas Bank Umum Syariah menunjukkan fluktuasi selama periode yang sama.

3. Pembiayaan *musyarakah*, meskipun mengalami peningkatan signifikan selama periode 2019-2023, sering kali dianggap sebagai jenis pembiayaan berisiko tinggi karena melibatkan kerjasama usaha yang mengandalkan bagi hasil dan tanggung jawab bersama atas kerugian. Data menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan *murabahah* meningkat secara konsisten, profitabilitas Bank Umum Syariah menunjukkan fluktuasi selama periode yang sama.
4. Meskipun *ijarah* memberikan potensi keuntungan melalui margin sewa (*ujroh*), kontribusinya terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2019-2023 masih belum dipahami secara mendalam. Hal ini dipengaruhi oleh fluktuasi dalam pembiayaan *ijarah* selama periode tersebut, sebagaimana terlihat dari data peningkatan dan penurunan nilai pembiayaan yang tidak stabil.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023?
2. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023?
3. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023?

4. Apakah pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023.
2. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023.
3. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023.
4. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang pengaruh pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023.

- b. Untuk menambah referensi tentang kajian perbankan syariah serta sebagai bahan referensi penelitian sejenis yang dilakukan di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan dan dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah.

b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi OJK dalam merumuskan kebijakan yang mendukung kinerja keuangan bank syariah, serta memberikan informasi yang berguna dalam pengawasan dan pengembangan sektor perbankan syariah secara lebih efektif dan efisien.

c. Bagi Akademik

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai perbankan syariah terkait pengelolaan pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah* dalam meningkatkan profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut serta dapat menjadi referensi tentang

penelitian sejenis yang terkait rasio keuangan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

F. Ruang lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia. Variabel penelitian yang digunakan terdiri atas variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Variabel independen meliputi pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *ijarah*, sedangkan variabel dependen yaitu *Return on assetss* (ROA) sebagai rasio untuk mengukur profitabilitas. Data yang digunakan dalam penelitian menggunakan laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini berfokus pada variabel pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah* yang mengukur pengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman maka perlu adanya ulasan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu pembiayaan bentuk jual beli yang bersifat amanah. *Bai' al- murabahah* menurut para ulama fiqh adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan

keuntungan yang disepakati. Menurut para ulama fiqh, *bai' al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual menyebutkan harga barang kepada pembeli dengan jelas, kemudian mensyaratkan keuntungan (laba) dalam jumlah tertentu.¹⁵

- b. Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan kerjasama antara pemilik modal dengan menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan mengelola secara bersama di dalam suatu kemitraan. Sistem bagi hasilnya diputuskan sesuai kesepakatan, biasanya didasarkan pada jumlah modal yang diberikan masing-masing pemilik dana dan peran masing-masing pihak.¹⁶
- c. Pembiayaan *ijarah* merupakan pembiayaan pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa pada waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.¹⁷
- d. Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan,

¹⁵ Yuli Dwi Yusrani dan Mahfudhotul Laila, "Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah," *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 2, no. 2 (2020): 1–18, hal. 5

¹⁶ Oryza Sativa Meiswari and Diah Nurdiwaty, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018," *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2020): 99–119, hal. 102

¹⁷ Dara Fitriani and Nazaruddin Nazaruddin, "Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah," *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 37–52, hal. 41

aset, dan modal saham tertentu.¹⁸ Perusahaan yang mampu menghasilkan laba yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang baik.

2. Definisi Operasional

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan di atas secara konseptual, maka untuk secara operasionalnya dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2019-2023 bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari tiga produk pembiayaan yang paling dominan, yaitu *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah* terhadap profitabilitas yang diprosikan oleh *Return on Assets* (ROA) Bank Umum Syariah (BUS).

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam memahami hasil penulisan dalam skripsi ini, maka peneliti memaparkan secara sistematis ke dalam beberapa bab di antaranya:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, serta definisi operasional.

¹⁸ Lia Nirawati et al., "Profitabilitas Dalam Perusahaan," *Journal Manajemen Dan Bisnis* 5, no. 1 (2022): 60–68, hal. 63

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan landasan teori dalam penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, kerangka konseptual, serta hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang metode penelitian yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel, dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan hasil deskripsi data serta pengujian hipotesis dari penelitian yang dilakukan.

BAB V: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menjawab masalah penelitian, menginterpretasikan antara hasil penelitian dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, serta menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini berisikan dua hal pokok yaitu kesimpulan dan saran.